



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTOSARI
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188 / 19 / 427.91.05 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA KERTOSARI
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG MASA BHAKTI 2023-2024

KEPALA DESA KERTOSARI KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan informasi dan penyediaan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sebagai perpanjangan penyampaian informasi kepada masyarakat maka perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
9. Permenkominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota.
10. Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/ Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Masa Bhakti 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang memiliki tugas:
- a. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat di masyarakat;
 - b. Menciptakan kelancaran informasi dari masyarakat ke pemerintahan dan sebaliknya;
 - c. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses ke publik;
 - d. Mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akibat ditetapkannya keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat tanggal : 02 Januari 2023

Di : Kertosari

KEPALA DESA KERTOSARI

H. BAMBANG WIGNYO

Tembusan :

Yth : 1. Camat Pasrujambe

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTOSARI
NOMOR : 188 / 19 / 427.91.05 / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA KERTOSARI
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
MASA BHAKTI 2023 - 2024

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Pelindung	Bapak Bupati Kabupaten Lumajang
2	Pembina	Kepala Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang
3	Ketua	Mohamad Kofan Muklis
4	Wakil Ketua	Minin
5	Sekretaris	Sholihudin
6	Bendahara	Rizky Zaelani
7	Kepala Bidang Pengumpulan Informasi Anggota	1. Rosyid
		2. Satimah
8	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Anggota	Anang Wahyudi Santosa
9	Kepala Bidang Penyebaran Informasi Anggota	Agung Purnomo
10	Kepala Bidang Lainnya Anggota	Syamsul Arifin

KEPALA DESA KERTOSARI

H. BAMBANG WIGNYO